

**IMPLIKASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NO. 63/M-DAG/2016 TERHADAP KETAATAN  
HUKUM PELAKU USAHA KILANG PADI DALAM  
PEMBELIAN GABAH DARI PETANI  
(Studi Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**SRI WAHYUNI LUBIS  
NPM: 1206200238**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **IMPLIKASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 63/M-DAG/2016 TERHADAP KETAATAN HUKUM PELAKU USAHA KILANG PADI DALAM PEMBELIAN GABAH DARI PETANI (Studi Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai)**

**Oleh**

**SRI WAHYUNI LUBIS**

Pada tahun 2016 pemerintah menerbitkan Peraturan mengenai harga acuan pembelian dari petani dan penjualan di konsumen dengan diterbitkannya Permendag 63/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Sejauh ini, pelaksanaannya seolah-olah hanya terlihat dalam jangka pendek yang selanjutnya harga-harga komoditi di dalam negeri terus naik. Sehingga muncul asumsi bahwa kebijakan harga pangan selama ini belum berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Permendag No. 63D/M-DAG/ 2016 terhadap ketaatan pelaku usaha dalam pembelian gabah dari petani, mengetahui upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penegakan Permendag No. 63D/M-DAG/ 2016 terhadap ketaatan pelaku usaha dalam pembelian gabah dari petani dan mengetahui kendala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penegakan Permendag No. 63D/M-DAG/ 2016 terhadap ketaatan pelaku usaha dalam pembelian gabah dari petani.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, Peraturan Menteri Perdagangan No. 63D/M-DAG/ 2016 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, belum berimplikasi positif terhadap pembelian gabah petani oleh pelaku usaha. Hal ini dikarenakan pembelian harga gabah oleh pelaku usaha masih lebih rendah dari harga pembelian yang telah ditetapkan pemerintah. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Binjai dalam penegakan Permendag No. 63D/M-DAG/ 2016 terhadap ketaatan pelaku usaha dalam pembelian gabah dari petani, dilakukan dengan cara mengadakan pengawasan perdagangan gabah di sektor pertanian, yakni dengan memonitoring transaksi perdagangan gabah di desa-desa yang ada di sekitar wilayah pemerintahan kota Binjai dan juga melakukan operasi pasar murah yang bertujuan untuk menekan gejolak harga pada saat-saat tertentu, misalnya menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan. Hambatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penegakan Permendag No. 63D/M-DAG/ 2016 terhadap ketaatan pelaku usaha dalam pembelian gabah dari petani dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya faktor substansi hukum, aparatur penegak hukum, sarana dan prasana, masyarakat dan faktor budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: Implikasi, Ketaatan Hukum, Pembelian Gabah.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirrobbilalamin*, atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikanNya, berupa nikmat kesahatan dan umur yang panjang sehingga tugas akhir (skripsi) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tak lupa juga shalawat salam keharibaan Nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa keterangan dan kebenaran bagi umat serta seluruh alam.

Penelitian ini berjudul: **Implikasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63/M-DAG/2016 Terhadap Ketaatan Hukum Pelaku Usaha Kilang Padi Dalam Pembelian Gabah Dari Petani (Studi Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai).**

Selasainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran

sehingga skripsi ini selesai dan juga Bapak Fajaruddin, SH., MH., selaku pembimbing II yang juga telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman sekelas dan seangkatan tahun 2011. Tak lupa pula disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan Ibunda, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya.

*Wasalam'ulaikum Wr. Wbr.*

Medan, Maret 2017  
Penulis

**SRI WAHYUNI LUBIS**  
**NPM : 1206200238**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Metode Penelitian .....	8
1. Sifat Penelitian .....	8
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data .....	11
D. Definisi Operasional. ....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Pengertian Implikasi Atau Akibat Hukum.....	14
B. Pelaku Usaha .....	20
1. Pengertian Pelaku Usaha .....	20
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	21
3. Pengertian Petani Dan Hak-Hak Petani .....	22
C. Penetapan Harga Dasar Komoditas Pertanian .....	26

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	28
A. Implikasi Penegakan Permendag No. 63/M-DAG/2016 Terhadap Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Pembelian Gabah Dari Petani.....	28
B. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Dalam Penegakan Permendag No. 63D/M-DAG/ 2016 Terhadap Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Pembelian Gabah Dari Petani.....	55
C. Kendala Dalam Penegakan Permendag No. 63D/M-DAG/ 2016 Terhadap Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Pembelian Gabah Dari Petani.....	61
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran. ....	73

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Stabilisasi harga pangan merupakan salah satu aspek dalam kebijakan pangan yang senantiasa menjadi agenda pemerintah. Stabilisasi harga komoditi barang kebutuhan pokok merupakan isu yang selalu dibahas dan perkembangan harga itu sendiri selalu dimonitor oleh pemerintah, mengingat sebagian besar komoditi Bahan pokok merupakan produk pertanian yang memiliki karakteristik produksi bersifat musiman dan harga berfluktuasi sementara permintaan terjadi sepanjang waktu. Menjaga keberlanjutan produksi dan harga merupakan aspek penting dalam mencapai stabilisasi harga sehingga memberi dampak yang positif baik dari sisi produsen/petani dan juga konsumen.

Salah satu isu dalam kebijakan pangan, yaitu mengenai stabilisasi harga komoditi pangan serta meminimalkan dampaknya terhadap inflasi. Saat ini, sistem perdagangan pangan dunia yang semakin terbuka atau pasar bebas menyebabkan produk pangan di dalam negeri sulit terkendalikan sebagai akibat tranmisi dari situasi dan kondisi harga internasional. Kondisi ini serta berbagai permasalahan di dalam negeri seperti produksi dan distribusi menyebabkan harga pangan terutama bahan kebutuhan pangan pokok seperti beras, kedelai, daging ayam, cabai dan bawang merah menjadi berfluktuasi.<sup>1</sup>

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan stabilisasi harga telah banyak dilakukan. Khusus terhadap komoditi beras,

---

<sup>1</sup> Kementerian Perdagangan. 2015. *Laporan Akhir Kebijakan Harga Pangan*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, halaman 1.

kebijakan harga yang paling populer yaitu mengenai penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pada beras. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HP) dalam transaksi perdagangan gabah dari petani merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan stabilitas harga komoditi beras di tingkat konsumen. Namun, dalam implementasinya kebijakan ini kurang efektif dan berujung pada harga di tingkat konsumen yang cenderung naik.

Salah satu permasalahan dalam penerapan kebijakan harga di Indonesia diantaranya adalah masih rendahnya komitmen politik dan ekonomi dalam mendukung kebijakan yang sudah ditetapkan, sehingga pelaksanaannya menjadi kurang komprehensif, sistematis dan tidak konsisten.

Peran pemerintah dalam menetapkan harga bahan pokok merupakan pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam Pasal 26 ayat (3) disebutkan: “Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan ekspor dan impor”.

Pasal di atas memberikan pemahaman kebijakan penentuan harga merupakan amanat Undang-Undang Perdagangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas harga di pasar dan ketersediaan barang di pasar.

Standarisasi harga dapat dilihat pada Rencana Strategi Kementerian Perdagangan 2010-2014, indikator besaran stabilisasi harga pangan, yaitu pada kisaran 5-9%, nilai tersebut mempunyai pengertian bahwa jika harga komoditi



pangan secara nasional mengalami fluktuasi harga pada kisaran tersebut maka masih dianggap wajar dan jika lebih dari kisaran yang ditargetkan perlu dilakukan intervensi. Demikian halnya untuk menjaga stabilitas harga antar wilayah (disparitas harga) kisaran harga yang menjadi patokan ditetapkan pada kisaran 1,5-2,5%. Dengan pengertian bahwa perbedaan harga antar wilayah di Indonesia tidak boleh lebih dari 2,5%.<sup>2</sup>

Beras merupakan komoditi pertanian yang sangat mempengaruhi politik dalam negeri. Kebijakan beras selama orde baru sebagian besar didasarkan pada keinginan untuk tiga lembaga, yaitu pegawai negeri (yang menerima beras sebagai bagian dari gaji). konsumen perkotaan (masyarakat perkotaan) dan produsen peDesaan (petani, baik pemilik, penggarap maupun buruh).<sup>3</sup>

Perdagangan gabah di tingkat petani telah menjadi satu masalah klasik yang terjadi di Indonesia, anjloknya harga jual gabah/beras pada saat panen raya, dan meningkatnya harga pada saat diluar panen merupakan kondisi pahit yang harus diterima oleh petani. Kondisi yang demikian, jelas menimbulkan kerugian bagi petani. Selain itu, kenaikan harga beras dapat menimbulkan gejolak sosial mengingat beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia.

Atas dasar pertimbangan kondisi tersebut, maka pemerintah senantiasa berupaya untuk mengatur sistem perdagangan, khususnya perdagangan komoditi bahan pokok. Pengaturan atau regulasi terhadap perdagangan komoditi bahan pokok telah dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa kebijakan yang

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>3</sup> Abdullah Said. 2008. *Campur Tangan Pemerintah Dalam Penetapan Harga Dasar*. Diakses dari Website: <http://pustakaonline.wodpress.com>, tanggal 18 Januari 2016 Pukul. 21: 30 WIB.

dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan pembelian harga pada tingkat petani akan dapat stabil, demikian pula penjualan beras dapat dijual dengan harga wajar dan terjangkau konsumen. Kebijakan tersebut dikenal dengan istilah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) *procurement price policy*.

Penetapan HPP gabah/beras pertama kali dilakukan pada tahun 2002 yang dituangkan melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2002 s/d 2012, sudah 8 (delapan) kali ditetapkan kebijakan HPP gabah/beras untuk menyesuaikan situasi perberasan dalam negeri, terutama akibat perkembangan harga yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tersebut, kenaikan HPP Gabah Kering Panen (GKP) berkisar 8-30 persen atau rata-rata 15,43 persen per tahun, kenaikan HPP Gabah Kering Giling (GKG) berkisar 4-27 persen atau rata-rata 13,82 persen per tahun, dan HPP beras berkisar 0-30 persen atau rata-rata 15,90 persen per tahun, seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel. 1**

**Harga Pembelian Pemerintah 2002-2012.<sup>4</sup>**

Kebijakan	Harga GKP Tingkat Petani (Rp/Kg)	Harga GKG Tingkat Penggilingan (Rp/Kg)	Harga Beras di Gudang Bulog/ Penggilingan (Rp/Kg)	Masa Berlaku (Tgl/Bln/Thn)
Inpres 09/2002	1.230	1.725	2.790	Jan. 2003 - Feb. 2005
Inpres 02/2005	1.330	1.765	2.790	Maret - Des. 2005
Inpres 13/2005	1.730	2.250	3.550	Jan. 2006 - Mar 2007
Inpres 03/2007	2.000	2.575	4.000	Apr 2007 - Mar 2008
Inpres 01/2008	2.240	2.800	4.300	Apr 2008 – Des. 2008
Inpres 08/2008	2.400	2.440	4.600	Jan – Des. 2009

<sup>4</sup> Diakses melalui website: <http://bkp.pertanian.go.id>. tanggal 18 Januari 2016 Pukul. 21: 35 WIB.

Inpres 07/2009	2.640	3.300	5.060	Jan 2010 – Feb. 2012
Inpres 03/2012	3.300	4.150	6.600	April 2012 –Sekarang

Kebijakan penetapan harga oleh Pemerintah terus dilakukan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Di tahun 2016, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan mengenai harga acuan pembelian dari petani dan penjualan di konsumen dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. /2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63/2016, maka harga acuan pembelian di tingkat petani untuk Gabah Kering Panen (GKP) adalah Rp 3.700/kg, sedangkan untuk Gabah Kering Giling (GKG) yakni Rp 4.600/kg, dan untuk beras yaitu Rp 7.300/kg. Sedangkan harga acuan penjualan di tingkat konsumen untuk beras adalah Rp 9.500/kg.

Harga pangan yang stabil adalah kepentingan bersama yaitu bagi produsen, konsumen dan juga pemerintah. Agar produksi pangan dapat berkelanjutan, dan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi pemerintah harus melindungi masyarakat dan petani dari gejolak harga seperti harga jatuh pada saat panen raya dan harga melambung pada saat diluar panen. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu kebijakan stabilisasi harga. Harga yang tidak stabil mempunyai dampak ke produsen (disinsentif), konsumen serta ekspektasi inflasi.

Kebijakan harga pangan telah lama dilaksanakan di Indonesia. Sejauh ini pelaksanaannya seolah-olah hanya terlihat dalam jangka pendek yang selanjutnya harga-harga komoditi di dalam negeri terus naik. Sehingga muncul pertanyaan

bagaimana pelaksanaan kebijakan harga pangan selama ini dan kemungkinan penerapan pelaksanaan kebijakan harga pangan di Indonesia. Oleh karena itu kajian kebijakan harga pangan khususnya pada komoditi kebutuhan pangan pokok masyarakat penting dilakukan. Kebijakan harga dalam konteks stabilisasi harga pangan. Substansi utama yang akan dikaji adalah jenis-jenis komoditas pangan yang memerlukan, konsep besarnya, instrumen dan kelembagaannya, serta strategi penegakan hukum yang akan dilaksanakan.

Kondisi faktual yang terjadi di Kota Binjai terlihat bahwa jual beli gabah antara pelaku usaha/pengusaha dengan petani belum sesuai dengan harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah. Fenomena yang ada menunjukkan pembelian harga gabah dari petani lebih rendah jika dibandingkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. /2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai ketaatan hukum pelaku usaha kilang padi dalam pembelian gabah dari petani, dengan judul: **Implikasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63/M-DAG/2016 Terhadap Ketaatan Hukum Pelaku Usaha Kilang Padi Dalam Pembelian Gabah Dari Petani (Studi Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai).**

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implikasi penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/ 2016 terhadap ketaatan pelaku usaha dalam pembelian gabah dari petani?
- b. Bagaimana upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/ 2016 terhadap ketaatan pelaku usaha dalam pembelian gabah dari petani?
- c. Bagaimana hambatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/ 2016 terhadap ketaatan pelaku usaha dalam pembelian gabah dari petani?

## **2. Faedah Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

### **1. Secara Teoretis**

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya hukum bisnis, yang mengkaji tentang penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/ 2016, dan ketaatan hukum pelaku usaha dalam membeli gabah dari petani.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat, khususnya bagi pengusaha, agar lebih memahami mengenai standart acuan harga pembelian pemerintah terhadap komoditi bahan pokok, khususnya pembelian gabah dari petani dan penjualan beras kepada konsumen.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/ 2016 terhadap ketaatan pelaku usaha dalam pembelian gabah dari petani.
2. Untuk mengetahui upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/ 2016 terhadap ketaatan pelaku usaha dalam pembelian gabah dari petani.
3. Untuk mengetahui hambatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/ 2016 terhadap ketaatan pelaku usaha dalam pembelian gabah dari petani.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.<sup>5</sup> Apabila penelitian dilihat dari sifatnya, maka dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Penelitian

---

<sup>5</sup> Fakultas Hukum. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

eksploratif (penjajakan atau penjelahan), Penelitian deskriptif, dan Penelitian eksplanatif.

Berdasarkan tujuannya, maka sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini, menggambarkan tentang ketaatan pelaku usaha dalam membeli harga gabah dari petani sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/ 2016.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris, adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial.<sup>6</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yang memperoleh data primer dari hasil penelitian lapangan, yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni berupa:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pengawas di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, Pelaku Usaha dan Petani yang ada di Kelurahan Mulyorejo- Kec. Binjai Timur, Kota Binjai.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 14.

b. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer berupa: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pertanian, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63/M-DAG/2016.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: undang-undang, buku-buku, hasil penelitian, dan sumber internet.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>7</sup>

### **3. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Secara terperinci teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan (*field research*)

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara, yakni wawancara dengan:

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 13.



- 1) Bapak M. Ikhsan Siregar, selaku Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan- Kota Binjai.
  - 2) Ibu Maria Br Situmorang selaku Pemilik Kilang Padi “Situmorang” Di Kelurahan Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai.
  - 3) Bapak Hermanto, selaku Petani Di Kelurahan Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai.
  - 4) Bapak Zaini Munawir, selaku Petani Di Kelurahan Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai.
- b. Penelitian kepustakaan (*library reseacrh*)

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca literatur atau bahan bacaan berupa buku, majalah, jurnal dan juga kamus-kamus hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. “Penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder”.<sup>8</sup>

#### **4. Analisis Data**

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang diperlukan adalah tahap analisis data. Hal ini adalah tahap yang penting dan menentukan karena dalam tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mengumpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian digunakan tehnik analisis kualitatif.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 24.

#### D. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Implikasi berarti keterlibatan atau keadaan terlibat.<sup>9</sup> Implikasi Peraturan Menteri No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen adalah keterlibatan peraturan ini dalam mengatur dan mempengaruhi harga pembelian gabah dari petani oleh pelaku usaha dan penjualan pada tingkat konsumen.
2. Ketaatan berasal dari asal kata “taat” yang diberi awalan dan akhiran, sehingga berbentuk kata sifat yang berarti menunjukkan kepatuhan.<sup>10</sup> Sedangkan hukum merupakan peraturan atau norma, yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia.<sup>11</sup> Jadi, ketaatan hukum dapat dimaknai sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap peraturan atau norma.
3. Pelaku Usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

---

<sup>9</sup> Anonim, “Arti Kata Implikasi” kamus besar bahasa Indonesia online, diakses melalui: <http://kbbi.web.id>. Pada tanggal 20 Maret 2017. Pukul. 11: 30 WIB.

<sup>10</sup> Anonim, “Arti Kata Taat” kamus besar bahasa Indonesia online, diakses melalui: <http://kbbi.web.id>. Pada tanggal 20 Maret 2017. Pukul. 11: 30 WIB.

<sup>11</sup> R. Soeroso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

4. Gabah adalah bulir padi. Biasanya mengacu pada bulir padi yang telah dipisahkan dari tangkainya (jerami).<sup>12</sup>
5. Petani berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan.

---

<sup>12</sup> Anonim "Pengertian Gabah" diakses melalui: <https://id.wikipedia.org>. Pada tanggal 20 Maret 2017. Pukul. 11: 30 WIB.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Implikasi atau Akibat Hukum**

Pada suatu tempat di mana terdapat masyarakat, pasti terdapat suatu peradaban yang menggambarkan keadaan masyarakat tertentu, sehingga di tempat tersebut akan berpotensi menimbulkan suatu konflik. Konflik yang terjadi disuatu daerah akan memunculkan hukum untuk menawarkan penyelesaian. Dari sejak lama hukum telah menempatkan dirinya sebagai forum atau instrumen untuk menyelesaikan konflik, sedangkan konflik tersebut sebagian besar didominasi oleh kepentingan-kepentingan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, maka hukum muncul sebagai implikasi suatu esensi yang menawarkan penyelesaian terhadap kolektivitas perseteruan pada masyarakat.<sup>13</sup>

Hukum ialah apa yang biasanya disebut ilmu pengetahuan hukum dogmatis dan sistematis. Maksudnya ialah pencatatan sistematis kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada untuk waktu tertentu dalam masyarakat yang tertentu. Kaidah-kaidah adalah pertimbangan nilai-nilai, pandangan-pandangan manusia tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.<sup>14</sup>

Aturan hukum yang dituangkan dalam rangka mengatur dan menyelesaikan permasalahan dalam suatu masyarakat pada suatu negara memang sangat diperlukan. Hingga saat ini pun juga masih sangat diperlukan serta

---

<sup>13</sup> Agus Santoso. 2015. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, halaman 1.

<sup>14</sup> L. J. van Apeldorn. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 379.

dituangkan dalam suatu kodifikasi, kemudian disusun sebagai undang-undang, sedangkan undang-undang itu adalah hukum positif. Sudah menjadi keharusan dalam kehidupan manusia untuk mencari suatu tatanan yang sesuai dengan keteraturan alam, sehingga keteraturan hidup harus disesuaikan dengan keharusan alamiah, dan jika hal ini dapat terwujud maka tercapailah esensi dari hukum itu yakni mewujudkan keadilan. Dengan demikian, maka hukum itu bermuara pada keadilan, yaitu keadilan yang ada pada masyarakat, hukum akan sia-sia jika tidak tercapai rasa keadilan pada masyarakat.

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, melalui proses penegakan hukum (*law enforcement*), proses penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjadikan hukum menjadi kenyataan.<sup>15</sup>

Menurut Lawrence Friedman dalam Peter Mahmud, bahwa hukum merupakan suatu produk tuntutan sosial. Dikemukakan olehnya bahwa individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan tidaklah serta merta berpaling kepada pranata hukum untuk mendesak tuntutan mereka. Sebaliknya, mereka merumuskan kepentingan mereka dalam bentuk tuntutan. Suatu tuntutan datang dari suatu keyakinan atau keinginan mengenai sesuatu yang harus terjadi untuk mewujudkan kepentingan. Tuntutan semacam itulah yang menentukan isi hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Agus Santoso. *Op. Cit.*, halaman 5.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, halaman 114.

Jadi, agar hukum dapat menjadi valid, hukum tersebut haruslah dapat diterima oleh masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid atau *legitimate*. Dari hukum yang valid tersebut, baru kemudian timbul konsep-konsep perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*).<sup>17</sup>

Namun demikian, suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang efektif. Dalam hal ini validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam yang seharusnya (*das sollen*), sedangkan efektivitas suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataannya (*das sein*).

Efektivitas atau validitas suatu aturan hukum, menurut Hans Kelsen, sebelum berlaku efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim tidak akan dapat menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak berlaku efektif.<sup>18</sup> Suatu kaidah hukum dapat berlaku efektif, maka harus dipenuhi dua syarat utama, yaitu:

1. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan.
2. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima masyarakat.<sup>19</sup>

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahawa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa*

---

<sup>17</sup> Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theori) Dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, halaman 116.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 117.

*crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendati pun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Meskipun tujuan hukum menurut Gustav Radbruch mengandung tiga nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Asas kepastian hukum (*Rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari aspek yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*Gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah kesamaan untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*Zweckmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendati pun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Seorang atau individu dapat memutuskan tidak menaati suatu aturan hukum karena berbagai macam alasan, seperti takut akan ancaman yang diatur dalam hukum, karena takut reputasi dirinya rusak atau tercemar akibat melanggar hukum ataupun karena didasari atas pertimbangan moral. Oleh karenanya, ketaatan

---

<sup>20</sup> Anonim. “Teori Kepastian Hukum, diakses melalui [blog:skripsisifathukum.blogspot.co.id](http://blog.skripsisifathukum.blogspot.co.id) tanggal 26 Juli 2016. Pukul. 18: 45 WIB.

hukum sendiri, masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H. C. Kelman dalam Achmad Ali:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.<sup>21</sup>

Realitanya, berdasarkan konsep H.C Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance*, dan tidak karena *identification* atau *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.

Mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektivitasnya.

Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat “*compliance*” atau “*identification*” saja, berarti kualitas efektivitasnya masih rendah. Sebaliknya

---

<sup>21</sup> Achmad Ali. 2012. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, halaman 142.



semakin banyak ketaatan “*internalization*”, maka semakin tinggi kualitas efektifitas aturan hukum atau perundang-undangan itu. Achmad Ali, menjelaskan:

Keberadaan peraturan perundangan tampil untuk mendorong kepentingan golongan yang satu di atas yang lain. Dalam konkurensi itu, tidak mungkin mencegah terjadinya kemajuan dalam pengutamaan kepentingan orang-orang tertentu di dalam masyarakat, sebaliknya golongan lain menjadi semakin menderita. Keseluruhannya menunjukkan betapa besarnya pengaruh hukum kepada masyarakat. Aturan hukum dapat memberikan kesempatan kepada suatu golongan tertentu untuk lebih maju, sebaliknya mungkin secara bersamaan menutup sama sekali kesempatan bagi golongan lain untuk mencapai kemajuan.<sup>22</sup>

Berbicara mengenai ketaatan hukum, maka perlu mengetahui sikap atau perilaku masyarakat terhadap suatu aturan hukum. Untuk itu, harus dibedakan dahulu dua jenis rumusan aturan hukum, sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Rumusan aturan hukum yang bersifat perintah atau larangan. Terhadap aturan ini ada 3 (tiga) kemungkinan sikap dari masyarakat, yaitu:
  - a. Menaati aturan hukum itu (*compliance*)
  - b. Menyimpang dari aturan hukum itu (*deviance*), dan
  - c. Mengelak terhadap aturan hukum itu (*evasion*).
2. Rumusan aturan hukum yang bersifat membolehkan atau mengatur. Terhadap aturan ini ada 3 (tiga) kemungkinan sikap dari masyarakat, yaitu:
  - a. Menggunakan aturan hukum itu (*use*).
  - b. Tidak menggunakan aturan hukum itu (*nonuse*), dan
  - c. Menyalahgunakan aturan hukum itu (*misues*).

Berdasarkan kedua rumusan aturan hukum di atas, maka ketentuan hukum yang mengatur tentang penentuan harga komoditas bahan pokok sebagaimana amanat dari konstitusi dan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang kemudian dirumuskan secara terperinci dalam suatu Peraturan Menteri, yang

---

<sup>22</sup> Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 77.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 77-78.

dalam hal ini adalah Peraturan Menteri No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, seyogyanya harus mewujudkan dari tujuan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu untuk menciptakan stabilitas harga komoditi bahan pokok di masyarakat (pasar).

Harus dipahami bahwa seseorang dengan standar-standar subjektifnya senantiasa mengalkulasi perilakunya sendiri, mana yang akan mengeluarkan biaya (pengorbanan) yang lebih besar dan mana yang akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar begitu juga sebaliknya. Realita ini menunjukkan bahwa persoalan “konflik peran” sangat menentukan dalam pilihan untuk menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum. Konflik-konflik peran senantiasa menghasilkan manifestasi-manifestasi yang mencolok.

Hal penting untuk disadari bahwa persepsi warga masyarakat menjadi sasaran diberlakukannya suatu perundang-undangan, tidak selalu sama dengan persepsi pembuat undang-undang. Untuk itulah, pembuat undang-undang, sedapat mungkin memerhatikan nilai-nilai yang hidup serta kepentingan warga masyarakat, ketika merumuskan perundang-undangannya.

## **B. Pelaku Usaha**

### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Pengertian pelaku usaha secara normatif termuat dalam Pasal 1 Angka (3)

Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang selengkapnya berbunyi:

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penjelasan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian diatas adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Definisi di atas memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, dan menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

## **2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha memiliki beberapa hak dan kewajiban yang harus diperoleh dan dilaksanakannya. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengatur beberapa hal yang menjadi hak dari pelaku usaha, diantaranya:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan.

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Lazimnya antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Artinya setiap ada hak yang diberikan kepada seseorang, maka akan menimbulkan kewajiban bagi orang tersebut. Demikian pula halnya pengaturan mengenai kewajiban dari pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan usaha. Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengatur beberapa hal yang menjadi kewajiban dari pelaku usaha, di mana kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha. Adapun kewajiban bagi pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan /atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### **3. Pengertian Petani dan Hak-Hak Petani**

Rumusan mengenai pengertian petani dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani, yang menyebutkan: “Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan”.

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan petani yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan petani adalah warga negara Indonesia, baik perserorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang pertanian.

Pengertian petani juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang menyebutkan: Petani pangan yang selanjutnya disebut dengan Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Artinya, petani yang diperhatikan tidak di seluruh lahan, namun hanya di kawasan tertentu yakni kawasan yang ditetapkan secara khusus sebagai lahan pangan berkelanjutan.

Pendefinisian petani tidaklah sederhana yang dibayangkan, definisi mengenai petani akan mempengaruhi kebijakan di bidang pertanian secara keseluruhan. Pertanyaan mengenai siapakah petani, apakah mereka yang punya sawah banyak tetapi tidak pernah turun menggarap lahan atau mereka yang punya sawah kecil tetapi sepenuhnya menggantungkan hidup pada hasil sawah, ataukah mereka yang tidak punya sawah tetapi setiap hari bekerja menggarap lahan tersebut.

Persepsi pemerintah terhadap petani di Indonesia adalah di mana petani berada dalam format relasi “negara-rakyat”, petani sebagai sumber daya untuk pembangunan, dan basis petani adalah komoditas. Petani juga dipersepsikan lemah, di bawah, dan kurang berpengetahuan. Mereka yang dicatat sebagai petani hanya petani yang secara temporer sedang bertani. Ini tidak memasukkan “petani potensial”, yaitu mereka yang ingin bertani, hanya memiliki keterampilan bertani, namun sedang tidak bertani karena tidak memiliki lahan. Ciri yang paling utama adalah tidak ada istilah “petani kecil” secara khusus. Semua batasan cenderung sempit dan tidak mempertimbangkan banyak sisi lain seorang petani, terutama lemahnya pemahaman sosiologis dan politisnya.<sup>24</sup>

Hak merupakan kekuasaan tertentu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Dengan demikian maka hak tidak dapat dilepaskan dengan hukum. Menurut Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo ada beberapa ciri-ciri hak menurut hukum, yaitu:

- a. Hak yang dilekatkan pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu dan pemilik atau subyek hak tersebut juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- b. Hak yang tertuju kepada orang lain, yakni yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- c. Hak yang ada pada seseorang, Hak ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan yang merupakan isi dari hak.
- d. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai obyek dari hak.
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Jurnal Hukum oleh Syahyuti, Pemahaman Terhadap Petani Kecil Sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, diakses melalui: <https://www.slideshare.net>, tanggal 21 Februari 2017. Pukul. 16 : 30 WIB.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 16.

Hak selalu memiliki 4 (empat) unsur yaitu subyek hukum, obyek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. Kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada usaha pertanian, maka dari itu sangat penting untuk melindungi hak-hak petani. Secara terperinci hak-hak petani meliputi:

- a. Hak atas tanah pertanian, berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, disebutkan bahwa penguasaan tanah terbagi atas dua bagian yaitu: 1). Tanah yang dikuasai oleh negara, dan 2). tanah yang dimiliki masyarakat dan masyarakat adat yang secara terus menerus dan turun temurun. Petani dalam hal ini sebagai masyarakat mempunyai hak untuk memiliki lahan yang dapat digunakan untuk pertanian sebagaimana tercatum dalam ketentuan yang terdapat dalam UUPA.
- b. Hak untuk memiliki keanekaragaman hayati Hak tersebut memberikan pengertian bahwa petani memiliki segala sumber daya alam dan berhak untuk melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam tersebut.
- c. Hak untuk melestarikan, memuliakan, mengembangkan, saling menukar, dan menjual benih serta bahan tanam lainnya. Hak tersebut diatas sudah mulai berkurang dengan adanya berbagai peraturan perundangan yang membatasi petani untuk melakukan pemuliaan tanaman, saling tukar-menukar ataupun melakukan penjualan benih.
- d. Hak untuk memperoleh benih-benih kembali secara aman. Petani mempunyai hak untuk memperoleh benih-benih secara aman yang tersimpan di Bank benih internasional seperti IRRI (*International Rice Research Institute*). Namun hak ini sulit terwujud apabila pemerintah tidak memberikan dukungan melalui peraturan perundangan yang melindungi petani.
- e. Hak untuk memperoleh informasi yang benar. Tingkat pendidikan petani Indonesia yang sebagian besar rendah tidak membuat hak tersebut menjadi diabaikan. Petani tetap harus mendapatkan informasi yang benar terkait berbagai produk pertanian serta proses pertanian yang baik dan efektif.
- f. Hak untuk memperoleh harga yang layak dan dorongan untuk bertani secara berkelanjutan.
- g. Hak untuk memperoleh makanan yang sehat dan menyelamatkan. Dalam situasi krisis yang berkepanjangan, petani tetap harus mendapatkan makanan yang sehat agar mampu memasok kebutuhan pangan nasional yang semakin hari terus meningkat.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Skripsi oleh Ira Puspita Sari Wahyudi. 2013. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman Di Indonesia*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, halaman 21-22.

### **C. Penetapan Harga Dasar Komoditas Pertanian**

Stabilitas harga pangan adalah kepentingan bersama antara produsen pangan dan konsumen. Kepentingan produsen pangan adalah menginginkan adanya kepastian usaha karena harga yang stabil dapat meningkatkan perencanaan produksi dan tentu saja adalah output yang lebih baik. Dari sisi konsumen, instabilitas harga pangan berpotensi mengganggu program ketahanan pangan (ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan gizi pangan). Sudah barang tentu selain masalah instabilitas, persoalan yang sangat penting adalah tingkat harga. Bagi produsen, tingkat harga yang menguntungkan adalah sangat penting untuk kesinambungan usaha, sedangkan bagi konsumen harga yang terjangkau sangat penting untuk memastikan hak-hak dasarnya terpenuhi.

Isu stabilisasi harga tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di beberapa negara dengan respon kebijakan yang berbeda-beda. Untuk menjaga stabilitas harga dan tingkat harga yang wajar beberapa negara melakukan kebijakan harga, baik secara langsung maupun tidak, langsung. Kebijakan harga langsung misalnya melalui pemberlakuan harga eceran tertinggi dan harga dasar serta kebijakan harga tidak langsung meliputi penetapan pajak dan pemberian subsidi.

Pemberlakuan harga dasar, umumnya terjadi ketika adanya peningkatan produksi yang signifikan, melebihi peningkatan permintaan dan kemudian menyebabkan harga dan keuntungannya menjadi turun. Penetapan harga pembelian gabah dari petani merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh petani dan wajib dilindungi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pertanian, yang menyebutkan:



- 1) Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- 2) Kewajiban Pemerintah menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:
  - a. tarif bea masuk Komoditas Pertanian;
  - b. tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean
  - c. persyaratan administratif dan standar mutu;
  - d. struktur pasar produk Pertanian yang berimbang;
  - e. kebijakan stabilisasi harga pangan.

Pelaksanaan kebijakan penetapan harga pangan, termasuk penetapan pembelian harga gabah juga diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pasal 26 ayat (3) disebutkan: “dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan ekspor dan impor”.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penetapan harga dasar pembelian gabah dari petani oleh pelaku usaha merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap petani, yakni menyangkut tentang kepastian usaha tani. Melalui kebijakan penetapan harga dasar pembelian gabah dari petani, diharapkan harga gabah akan stabil ketika terjadi panen raya, sehingga memberikan keuntungan bagi petani.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Implikasi Penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63/M-DAG/2016 Terhadap Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Pembelian Gabah Dari Petani**

Mengenai implikasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63/M-DAG/2016, terhadap ketaatan pelaku usaha dalam pembelian gabah dari petani, maka di sini akan diuraikan terlebih dahulu mekanisme jual beli gabah yang dilakukan antara petani dengan pelaku usaha. Dengan demikian, maka dapat diketahui apakah jual beli gabah antara petani dengan pelaku usaha telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63/M-DAG/2016 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa cara dalam melakukan transaksi jual beli hasil pertanian padi yang dilakukan antara petani dengan pelaku usaha (pembeli). Salah satu diantaranya adalah sistem jual beli borong. Hermanto menjelaskan: “Sistem jual beli borong adanya jual beli yang paling sering dilakukan antara petani dengan pembeli. Sebab, sistem jual beli borong pada hasil pertanian padi dirasakan lebih efektif bagi petani”.<sup>27</sup>

Sistem borong pada transaksi atau jual beli gabah di Kelurahan Sumber Mulyorejo juga dibenarkan oleh petani lainnya, menurut keterangan yang

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan Bapak Hermanto, Petani Di Kelurahan Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai pada tanggal 20 Februari 2017.

disampaikan oleh Zaini Munawir, bahwa praktek jual beli gabah dengan sistem borong telah lama terjadi, karena sistem ini dianggap paling mudah.<sup>28</sup>

Keterangan yang disampaikan oleh Ibu Maria Situmorang, pengusaha kilang padi di Kelurahan Mulyorejo, bahwa: “Sistem jual beli borong adalah cara yang sering dilakukan petani, biasanya petani akan menghubungi pembeli pada saat padi mulai menguning, kemudian petani melakukan beberapa kali penawaran kepada calon pembeli. Pada saat panen tiba, para pembeli biasa telah melakukan observasi ke sawah-sawah milik petani, untuk membeli hasil panen para petani.”<sup>29</sup>

Praktek jual beli borongan yang terjadi di Kelurahan Mulyorejo-Kec. Binjai Timur-Kota Binjai tidak dilakukan secara tertulis, melainkan dilakukan secara lisan, dengan system saling percaya antara penjual dan pembeli. Di sini penjual (petani sawah) dan pembeli menyatakan sebuah kesepakatan, yang secara umum sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan antara petani dan pembeli (pelaku usaha). Setelah terjadinya kesepakatan, kemudian pembeli memberi uang muka (panjar) untuk tanda jadi.<sup>30</sup>

Penetapan harga jual padi (gabah) biasanya tergantung pada kesepakatan antara petani (penjual) dengan calon pembeli, di mana antara penjual dan pembeli terjadi tawar-menawar. Biasanya transaksi jual beli hasil panen padi dilakukan dengan sistem borongan yang didasari pada perhitungan luas areal sawah.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Zaini Munawir, Petani Di Kelurahan Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai pada tanggal 20 Februari 2017.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ibu Maria Br Situmorang, Pemilik Kilang Padi “Situmorang” Di Kelurahan Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai, pada tanggal 20 Februari 2017.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ibu Maria Br Situmorang, Pemilik Kilang Padi “Situmorang” Di Kelurahan Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai, pada tanggal 20 Februari 2017.

Harga jual beli padi biasanya sangat bervariasi, hal ini dikarenakan pengaruh kualitas milik petani padi yang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Dengan kata lain, jual beli gabah (padi) didasari pada prinsip kesepakatan, jika terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli maka jual beli gabah atau padi antara pembeli dan penjual akan terlaksana dengan adanya penyerahan sejumlah uang sebagai tanda jadi (uang panjar) kepada penjual.

Kesepakatan dan pembayaran uang muka (panjar) oleh calon pembeli, bukan berarti perjanjian sudah berakhir sepenuhnya, petani masih mempunyai tanggung jawab untuk merawat padi sampai tiba masa panen. Dengan demikian, masing-masing pihak masih mempunyai ikatan sampai barang diserahkan kepada pembeli dan uang diterima oleh penjual. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hermanto bahwa:

Sistem pembayaran dalam jual beli borongan adalah dengan sistem kepercayaan, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara memberi uang muka (panjar). Pelunasan akan dilakukan setelah padi dituai atau dipetik. Penebas menawarkan pembelian hasil panen padi kepada petani dengan cara menaksir harga tanaman padi, ketika nanti pada saat panen akan dilunasi seluruh pembayarannya, tapi pada saat akad terjadi dan padi juga belum siap panen petani hanya mendapatkan pembayaran uang mukanya saja, banyaknya pembayaran uang muka tergantung kesepakatan petani dan penebas, biasanya 5% dari harga jual.<sup>31</sup>

Jadi, dengan sistem ini masyarakat pada dasarnya hampir mirip dengan praktek jual beli izon, yang sangat merugikan bagi petani. Oleh karena, para tengkulak yang berduit biasanya datang memberi uang pinjaman terlebih dahulu kepada para petani. Setelah panen, maka hasil pertanian kemudian diserahkan kepada para tengkulak tersebut dengan harga jual yang relatif rendah atau murah.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Hermanto, Petani Di Kelurahan Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai pada tanggal 20 Februari 2017..

Pada sistem borong, petani dengan calon pembeli (pelaku usaha) sebelumnya telah membuat kesepakatan jual beli hasil panen dengan terlebih dahulu menetapkan harga jual padi. Jika terjadi kesepakatan antara petani dengan calon pembeli, biasanya calon pembeli memberikan uang muka kepada petani sebagai tanda jadi yang disebut dengan istilah panjar.

Praktek sistem borong pada jual beli hasil panen padi (gabah) yang dilakukan di Kelurahan Mulyorejo, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sistem ijon, di mana kedua sistem jual beli tersebut mengakibatkan petani tidak memiliki pilihan untuk menjual hasil panennya kepada pihak lain. Akibatnya, ketika panen tiba petani tidak lagi dapat menjual kepada pihak lain, meskipun harga beli dari pelaku usaha lain lebih mahal dari harga beli gabah calon pembeli yang sebelumnya telah melakukan kesepakatan dengan petani.

Sistem jual beli hasil pertanian padi yang terjadi di Kelurahan Mulyorejo tersebut penting untuk diketahui, oleh karena sistem jual beli sangat berpengaruh pada harga pembelian gabah dari petani. Sebagaimana diketahui, pemberlakuan sistem ijon pada transaksi jual beli hasil pertanian sangatlah merugikan petani. Karena petani yang terikat dengan jual beli hasil pertanian dengan sistem ijon tidak lagi memiliki pilihan untuk menjual hasil pertaniannya kepada pihak lain.

Cara lainnya dalam transaksi jual beli gabah adalah yaitu menjual gabang kering. Namun cara ini sangat jarang dilakukan oleh petani, mengingat kebutuhan petani yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses jual beli gabah kering ini dilakukan dengan cara terlebih dahulu menjemur gabah sampai

layak untuk dioleh menjadi beras. Harga gabah kering ini memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan gabah kering panen.<sup>32</sup>

Kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga bahan pokok, pada dasarnya dilatarbelakangi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang atau selama hari raya keagamaan, khususnya Idul Fitri dan Natal, semua pihak bisa memahami. Namun kenyataan yang terjadi pada tahun 2015, menunjukkan anomali. Di mana menjelang lebaran, sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Namun pasca lebaran, bahkan sampai menjelang natal, tidak terjadi penurunan harga komoditi bahan pokok ke harga normal, sebaliknya harga semakin liar dan terus mengalami lonjakan untuk beberapa jenis komoditas dan beberapa daerah-daerah tertentu.

Kenaikan beberapa komoditas bahan pokok terlihat sangat tidak wajar, dan pemerintah seolah-olah tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satu contoh konkrit adalah harga cabai yang meningkat begitu tajam, dan dapat dikatakan peningkatan harga capai tersebut sudah di luar batas kewajaran serta tidak dapat dicari alasannya berdasarkan analisa ekonomi pasar.

Berangkat dari fenomena gejolak harga komoditas bahan pokok yang terjadi di masyarakat, kemudian pemerintah membuat suatu aturan (regulasi) yang mengatur tentang penetapan atau harga minimal pembelian hasil pertanian dari petani dan penjualan pada tingkat konsumen. Regulasi tersebut bertujuan untuk terciptanya stabilitas harga bahan pokok di pasar. Beberapa regulasi yang dibuat

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Zaini Munawir, Petani Di Kelurahan Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai pada tanggal 20 Februari 2017..

oleh pemerintah, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun melalui Peraturan Menteri. Dalam membuat aturan hukum terkait dengan kebijakan pangan dan stabilitas harga pangan, pada dasarnya terdapat 2 (dua) persoalan yang mendasar, yaitu:

1. Pertama, Undang-Undang Pangan mengamankan terciptanya iklim usaha yang sehat. Ketentuan ini adalah sinyal bahwa dalam perdagangan pangan diarahkan menuju mekanisme pasar. Ide dari ketentuan ini adalah, mekanisme pasar yang “sempurna” akan menciptakan efisiensi ekonomi, semua pihak akan diuntungkan, konsumen akan memperoleh harga yang kompetitif dengan mutu barang yang bagus. Namun, dari ide perdagangan pangan diarahkan menuju mekanisme pasar dalam undang-undang pangan tersebut kemudian muncul pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu mengenai pihak yang dapat menjamin bahwa pasar pangan berjalan secara “sempurna”, dan tidak ada pihak-pihak yang karena kekuatannya bisa mendistorsi pasar. Kenyataannya, dalam persaingan usaha seringkali pelaku usaha merekayasa permintaan semu sehingga seolah-olah permintaannya tinggi, padahal keadaan tersebut merupakan hasil dari penggelembungan pasar yang bertujuan menaikkan harga, dan pada akhirnya akan menaikkan profit yang besar bagi pelaku usaha.
2. Permasalahan kedua adalah mengenai intervensi negara dalam menentukan harga pasar, khususnya mengenai komoditas bahan pokok. Terkait dengan intervensi negara, maka kembali timbul pertanyaan,

mengenai bentuk intervensi negara dalam rangka stabilisasi harga sejumlah kebutuhan pokok.<sup>33</sup>

Intervensi negara dalam menentukan harga pasar pada dasarnya merupakan amanat dari konstitusi yang juga sejalan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Perdagangan, menegaskan: “Pemerintah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan jumlah memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau”. Selanjutnya dalam pasal 26 menyatakan: Menteri Perdagangan menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor/impor dalam rangka menjamin stabilisasi harga kebutuhan pokok”.

Pasal 51 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengatur bahwa: “Pemerintah berkewajiban mengatur perdagangan pangan dengan tujuan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan, terutama pangan pokok, manajemen cadangan pangan serta menciptakan iklim usaha pangan yang sehat. Selanjutnya Pasal 52, dinyatakan: “Dalam hal perdagangan pangan pemerintah menetapkan mekanisme, tata cara dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha pangan”.

Sesuai dengan amanat dari konstitusi dan beberapa Undang-Undang yang terkait dengan pengaturan mengenai masalah penetapan harga komoditas bahan pokok di atas, maka Kementerian Perdagangan mencoba untuk membuat regulasi yang mengatur tentang harga bahan pokok dengan diterbitkannya Peraturan

---

<sup>33</sup> Sudaryatmo, “Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok”, dimuat di Majalah Warta Konsumen YLKI, 21 Desember 2015. Diakses melalui website: *ylki.or.id*, pada tanggal 02 Februari 2017. Pukul 12. 30 WIB.



Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen.

Melalui kebijakan penetapan harga acuan pembelian dari petani dan harga penjualan di konsumen, seyogyanya harga komoditas di pasar tidak akan berfluktuasi. Artinya, dengan adanya kebijakan tersebut maka akan tercipta stabilitas harga komoditas bahan pokok. Akan tetapi, dalam kenyataannya setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, tetap terlihat lonjakan harga dan tidak terjadinya stabilitas harga komoditas bahan pokok.

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, menetapkan bahwa terdapat 7 (tujuh) komponen komoditas bahan pokok yang telah ditetapkan harga pembeliannya dari petani dan harga penjualan di konsumen. Adapun ketujuh komponen komoditas bahan pokok tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 1**

**Harga Acuan Pembelian di Petani dan Penjualan di Konsumen.<sup>34</sup>**

No	Komoditi	Harga Acuan Pembelian di Petani (Rp/Kg)	Harga Acuan Penjualan di Konsumen
1	Beras: Gabah Kering Panen	3.700	-

<sup>34</sup> Lampiran Peraturan Menteri No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen

	Gabah Kering Giling	4.600	-
	Beras	7.300	9.500
2	Jagung:		
	Kadar Air 15%	3.150	2.650/3750
	Kadar Air 20%	3.050	
	Kadar Air 25%	2.850	
	Kadar Air 30%	2.700	
	Kadar Air 35%	2.500	
3	Kedelai:		
	Lokal	8.500	9.200
	Impor	6.500	6.800
4	Gula:		
	Harga Dasar	9.100	-
	Harga Lelang	11.000	13.000
5	Bawang Merah:		
	Konde Basah	15.000	-
	Konde Askip	18.000	-
	Rogol Askip	22.500	32.000
6	Cabai:		
	Cabai Merah Keriting	15.000	28.500
	Cabai Merah Besar	15.000	28.500
	Cabai Rrawit Merah	17.000	29.000
7	Daging Sapi:		
	Segar/Chilled:		
	a. Paha depan	-	98.000
	b. Paha belakang	-	105.000
	c. Sandung lamur	-	80.000
	d. Tetalan	-	50.000
	Beku:		
	a. Daging Sapi	-	80.000
	b. Daging Kerbau	-	65.000

Diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, maka telah ada kepastian hukum mengenai penetapan harga beli dari petani dan harga penjualan di konsumen. Dengan demikian, melalui kebijakan penetapan harga acuan pembelian di petani dan penjualan di konsumen yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik

Indonesia, maka tidak akan terjadi lonjakan harga yang signifikan di pasar atau pada pembelian di konsumen.

Sangat ironi, setelah terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, peraturan ini bukannya menciptakan stabilitas harga namun sebaliknya terjadi peningkatan harga yang sangat tajam terhadap beberapa komoditi pangan, seperti: kenaikan harga cabai, harga bawang, daging sapi, dan lainnya.

Tidak terwujudnya stabilitas harga komoditi pangan, khususnya komoditi 7 (tujuh) bahan pokok yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan tersebut tidak berimplikasi positif dalam menciptakan stabilitas harga bahan pokok di pasar atau ditingkat konsumen.

Harga komoditas pertanian sering mengalami penurunan khususnya pada saat panen raya. Kondisi ini secara ekonomi merugikan petani mengingat pendapatan dari penjualan komoditas pada saat panen raya seringkali tidak memadai untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan sebagai modal kerja usaha tani. Tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari seringkali membawa petani pada kondisi di mana petani tidak ada pilihan lain selain menjual komoditasnya meskipun harga sedang rendah guna mencukupi kebutuhan hidup.

Petani selalu memproduksi pangan untuk kebutuhan masyarakat suatu negara. Tetapi petani jarang tersenyum karena hampir tak pernah untung besar

bahkan tak jarang merugi. Penyebabnya harga jual padi selalu lebih rendah dari harga-harga sarana produksi, seperti pupuk dan obat-obatan. Lebih-lebih jika terjadi panen raya, maka akan terjadi penurunan harga yang signifikan.

Perhatian terhadap petani sudah sewajarnya diberikan oleh pemerintah dan berbagai elemen, termasuk juga pelaku usaha (pengusaha). Mengingat keberadaan petani adalah sebagai penopang dalam mewujudkan ketahanan pangan. Namun, realita yang ada memperlihatkan kenyataan pahit yang selalu dialami oleh petani, khususnya daerah-daerah terpencil di pedesaan, kehidupan petani sangat jauh dari apa yang disebut dengan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kenyataan yang dialami oleh petani tersebut tidak dapat terlepas dari berbagai kebijakan di bidang pertanian dan perdagangan komoditas hasil pertanian yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Melihat hal tersebut dan terdorong keinginan pemerintah untuk lebih berpihak pada petani, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan suatu kebijakan penetapan harga acuan yang dikenal dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63/2016 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, dari 7 (tujuh) komponen komoditi bahan pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan

Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, maka yang menjadi fokus penelitian adalah pada komoditi beras. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis implikasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, terhadap perdagangan gabah antara petani dengan pelaku usaha di wilayah Kec. Binjai Timur-Kota Binjai.

Kebijakan harga untuk stabilisasi harga pangan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pertama dengan pendekatan fundamental yang pada dasarnya bekerja dalam ruang/kurva *supply-demand* dan biasanya dampaknya dapat terlihat dalam jangka panjang. Kedua adalah pendekatan kebijakan harga itu sendiri yang bekerja untuk meng*adjust* harga dan biasanya dampaknya dapat dilihat dalam jangka pendek.<sup>35</sup>

Merumuskan kebijakan harga komoditi pangan, maka terdapat dua yang saling berkaitan dan masing-masing harus menjadi pertimbangan dan perhatian pemerintah, yaitu kepentingan konsumen dan produsen. Kepentingan tersebut pada dasarnya sulit untuk dicapai secara bersamaan, oleh karena itu dalam membuat kebijakan harga perlu dilakukan dengan pendekatan stabilisasi harga yang dapat memberikan dampak terwujudnya dua kepentingan tersebut sehingga kebijakan penetapan harga tidak merugikan salah satu pihak, khususnya petani. Adapun cara yang efektif dalam memilih pendekatan kebijakan harga tersebut adalah dengan melakukan perbandingan antara fluktuasi produksi di tingkat petani dan fluktuasi harga di tingkat konsumen.

---

<sup>35</sup> Kementerian Perdagangan. *Op. Cit.*, halaman 79-80.

Tingkat fluktuasi produksi yang lebih besar dari pada fluktuasi harganya menunjukkan bahwa profitabilitas di pasar komoditi pangan tergantung pada resiko produksi artinya pendekatan fundamental dalam stabilisasi harga perlu dilakukan. Sementara itu, jika fluktuasi harga di tingkat eceran lebih tinggi daripada fluktuasi produksi, maka pendekatan kebijakan harga perlu dilakukan adalah dengan penetapan harga acuan atau harga dasar atau harga eceran tertinggi. Fluktuasi produksi beras terjadi karena ada tiga musim panen dalam produksi beras yaitu musim panen raya, musim panen gadu dan musim paceklik.<sup>36</sup>

Upaya mencegah jatuhnya harga gabah yang diproduksi petani pada saat panen dan mencegah meningkatnya harga beras di tingkat konsumen pada musim paceklik, di Indonesia upaya tersebut tidak terlepas dari peran Badan Urusan Logistik (BULOG). Fungsi utamanya adalah menyerap surplus produksi saat panen raya untuk kemudian disimpan dan disalurkan ke pasar pasar) pada saat musim paceklik. Terkait dengan perubahan iklim dan banyaknya lahan sawah produktif yang terkonversi ke penggunaan lain maka terjadi degradasi kapasitas lahan untuk memproduksi lahan sawah dan berubahnya pola panen.<sup>37</sup>

Berbicara mengenai implikasi suatu peraturan perundang-undangan, baik itu dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Peraturan Menteri, maka tidak dapat diabaikan teori-teori hukum mengenai keberlakuan undang-undang sebagai hukum di masyarakat dan berbagai aspek non hukum yang mempengaruhi penegakan suatu peraturan perundang-undangan.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 80.

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 84.

Menganalisa efektivitas dari suatu peraturan undang-undang, maka tidak peraturan perundang-undang sebagai produk hukum tidak bisa dilepaskan dari aspek non hukum. Hukum lahir, berkembang dan hidup atau mati berada dalam kehidupan bermasyarakat. Pernyataan tidak ada hukum jikalau tidak ada masyarakat sungguh tepat. Kehidupan bermasyarakat begitu luas dan kompleks. Berbagai aspek kehidupan berbaur saling mempengaruhi yang membentuk berbagai hubungan kemasyarakatan dan aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi anggota masyarakat dalam bertingkah laku yang disebut dengan norma atau kaidah.<sup>38</sup>

Salah satu teori yang dapat digunakan dalam menganalisis dari efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Dalam mengembangkan teori ini, Mochtar Kusumaatmadja terinspirasi dari Rocio Pound yang melihat penggunaan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Di mana fungsi konservatif hukum harus dilengkapi dengan fungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat apabila hukum ingin berperan dalam pembangunan di Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja dalam Chandra Irawan menjelaskan bahwa:

Hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam

---

<sup>38</sup> Candra Irawan. 2015. *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 12.

arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan.<sup>39</sup>

Aspek perekonomian menjadi urat nadi dari pembangunan. Jika perekonomian dibiarkan tanpa adanya pengaturan niscaya akan terjadi ketidakteraturan dan ketidakadilan. Sebab, tujuan utama dari kegiatan ekonomi adalah mencari keuntungan, sehingga secara naluriah pelaku ekonomi akan menggunakan segala cara agar mendapatkan untung sebesar-besarnya. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi yang dikembangkan oleh Adam Smiths, yakni dengan modal sekecil-kecilnya, meraih untung sebesar-besarnya.<sup>40</sup>

Meskipun teori yang dikembangkan Adam Smiths berdasarkan pemikiran ekonomi kapitalisme, namun teori Adam Smiths sepertinya sangat berpengaruh dalam berbagai praktik perdagangan. Sebagian besar pelaku usaha di Indonesia, dengan berbagai perbuatan yang menyalahi prinsip-prinsip ekonomi bangsa secara sadar atau tidak telah menerapkan prinsip ekonomi kapitalis yang sangat tidak sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut negara Indonesia yang didasarkan pada prinsip kegotongroyongan dengan asas kekeluargaan sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Implikasi dari pengaturan harga dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, di kota Binjai belum berpengaruh positif pada pembelian harga gabah di petani. Berdasarkan wawancara dengan Hermanto, salah seorang petani di Kelurahan Mulyorejo,

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 21.

<sup>40</sup> Miftahur, "3 Prinsip Ekonomi, Pilih Yang Sesat Atau Yang Maksimal", diakses melalui: <http://miftahur.com>, tanggal 27 Februari 2017. Pukul. 12: 30 WIB.



bahwa penjualan gabah pada panen raya bulan Februari 2017, harga jual gabah petani berkisar Rp. 3.600 – 3.800/Kg.<sup>41</sup>

Pernyataan yang disampaikan oleh Hermanto sangat bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh M. Ikhsan Siregar, selaku Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, yang menyatakan: harga pembelian gabah dari petani pada periode Januari 2017 s/d Februari 2017 berkisar pada harga Rp. 4.500 s/d 4.800/Kg, dan untuk gabah kering giling dan Rp. 3.800/Kg untuk gabah kering panen.<sup>42</sup>

Keterangan yang diberikan oleh Ibu Situmorang selaku pemilik kilang padi “Situmorang” yang berdomisi di Jl. Soekarno Hatta KM. 19, Kelurahan Mulyorejo bahwa pembelian harga gabah kering di tingkat petani berkisar pada harga Rp. 3-600-3.800., untuk harga gabah giling kering berkisar Rp. 4.900/Kg dan untuk pembelian beras berkisar Rp. 6500.-6800/Kg.<sup>43</sup>

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari beberapa narasumber di atas, dapat diketahui bahwa harga pembelian gabah dari petani dalam perdagangan gabah di Kec. Binjai Timur-Kota Binjai telah sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah (HPH), yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, yaitu

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Hermanto, Petani Di Kelurahan Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai pada tanggal 20 Februari 2017.

<sup>42</sup> Wawancara dengan M. Ikhsan Siregar, selaku Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, tanggal 20 Februari 2017.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ibu Maria Br Situmorang, Pemilik Kilang Padi “Situmorang” Di Kelurahan Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai, pada tanggal 20 Februari 2017.

berkisar Rp. 3.700 untuk gabah kering panen, dan Rp 4.600, untuk pembelian harga beli gabah kering giling.

Jika dicermati, keterangan yang disampaikan oleh pak Hermanto dan ibu Situmora, dapat dilihat bahwa kisaran harga pembelian gabah di tingkat petani sedikit lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Harga gabah sebesar Rp. 3.600 – 3.800/Kg pada pembelian di Petani lebih kecil dari ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah pada harga pembelian gabah di petani, yaitu sebesar Rp. 3.700,-. Dengan demikian, maka pembelian harga gabah kering panen dari petani lebih rendah daripada ketentuan harga pembelian yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sebaliknya, apabila dilihat harga perbandingan pembelian beras dari petani sebesar Rp. 6.800/Kg, juga lebih rendah dibandingkan dengan pembelian harga beras dari petani yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016, yaitu sebesar Rp. 7.500./Kg. Sementara itu harga penjualan di tingkat konsumen saat ini juga tidak sesuai dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yakni sebesar Rp. 9.500,-. Di mana rata-rata harga penjualan beras untuk jenis IR 16 yang dijual dipasar berkisar Rp. 10.000 s/d 11.500/Kg.<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan pembelian gabah di Kelurahan Mulyorejo belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016. Dengan kata lain, harga pembelian gabah di petani lebih rendah dari harga acuan yang telah ditetapkan

---

<sup>44</sup> M. Azhari Tanjung, "Petani Binjai Keluhkan Harga Jual Gabah", diakses melalui [www://http:tribunmedan.com](http://tribunmedan.com), tanggal 17 Februari 2017. Pukul. 12. 45 WIB.

pemerintah. Terkait dengan selisih harga jual beras di tingkat konsumen (pasar) tersebut di atas, M. Ikhsan Siregar, berpandangan sebagai berikut:

Ketentuan harga jual di konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri No. 63D/M-DAG/2016, merupakan harga acuan. Sehingga, penjualan harga beras tidak boleh terlalu tinggi dari harga ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, pelaku usaha tidak dibenarkan menjual beras kepada konsumen dengan harga yang terlalu tinggi. Artinya Jika selisih antara harga acuan penjualan yang ditetapkan pemerintah dengan harga jual beras di pasar masih dalam batas kewajaran, maka hal itu tidak menjadi persoalan. Maka dari itu kita harus senantiasa melakukan pengawasan terhadap harga jual beras pasar agar tidak terjadi kenaikan yang terlalu signifikan akibat kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>45</sup>

Pemilik kilang padi yang berdomisili di Kelurahan Mulyorejo, Ibu Maria Br Situmorang menyatakan, bahwa dirinya tidak mengetahui adanya ketentuan penjualan beras pada konsumen dan pembelian gabah dari petani. Selama ini, menentukan harga pembelian dari petani di sesuaikan dengan kondisi pasar, apabila biaya produksi dan operasional mengalami kenaikan, maka tentunya harga jual beras akan mengalami kenaikan.<sup>46</sup>

Hermanto, salah seorang petani yang berdomisilli di Kelurahan Mulyorejo, menjelaskan bahwa pembelian harga beras dari petani tidak sesuai dengan harga beras di pasar. Saat ini harga jual beras dari petani berkisar Rp. 6.600 s/d 6900/Kg, sementara harga jual beras di pedagang berkisar Rp. 11.000. Menurut beliau ia tidak mengetahui adanya ketentuan pembelian harga beras dari petani yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan M. Ikhsan Siregar, selaku Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, tanggal 20 Februari 2017.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ibu Maria Br Situmorang, Pemilik Kilang Padi "Situmorang" Di Kelurahan Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai, pada tanggal 20 Februari 2017.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Hermanto, Petani Di Kelurahan Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai, pada tanggal 20 Februari 2017.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan baik dan belum berimplikasi positif pada pembelian harga gabah dan beras dari petani. Demikian pula pada penjualan beras pada tingkat konsumen. Oleh karena, harga pembelian gabah dan beras di tingkat petani oleh pelaku usaha, khususnya pelaku usaha kilang padi lebih rendah dari ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Sebaliknya, harga penjualan pada tingkat konsumen lebih tinggi dari ketentuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tidak efektifnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, tentunya dipengaruhi oleh berbagai factor. Salah satu diantaranya adalah karena substansi dari peraturan tersebut tidak bersifat memaksa. Artinya ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, tidak memiliki sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut.

Menurut Agus Santoso, agar hukum berjalan sebagaimana mestinya diperlukan adanya kekuasaan, namun kekuasaan yang ada tidak boleh melanggar hak-hak dan kepentingan individu, karena hukum berfungsi sebagai perlindungan

kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus ditegakkan.<sup>48</sup>

Memahami hukum dalam arti undang-undang, moral diartikan sebagai norma dasar (*groundnorm*) yang menurut Hans Kelsen berfungsi sebagai sumber keharusan dalam bidang hukum. Norma hukum itu dapat dirumuskan dalam bentuk suatu kaidah hukum yang dianggap sebagai yang tertinggi dalam bidang hukum. Kemudian Hans Kelsen, mengetengahkan teori *Stufen Bouw Theory* atau teori tangga, yang menggambarkan bahwa sistem perundang-undangan suatu negara tersusun seperti tangga-tangga piramid. Di tangga paling dasar terdapat norma yang disebut norma ketetapan, di atas norma ketetapan ada norma peraturan, di atas norma peraturan ada norma undang-undang di atas norma undang-undang ada norma undang-undang dasar, dan di atas norma undang-undang dasar atau puncak piramid ada norma yang disebut norma dasar (*groundnorm*).<sup>49</sup>

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Hans Kelsen di atas, jika dikaitkan dengan penelitian ini, dapat dipahami bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, merupakan turunan dari undang-undang yang ada di atasnya, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

---

<sup>48</sup> Agus Santoso. *Op. Cit.*, halaman 5.

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 6.

Konsiderans Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi: pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan redaksi konsiderans Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan di atas, dipahami bahwa dasar dari penyusunan undang-undang perdagangan diarahkan pada terciptanya suatu sistem ekonomi yang dapat mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan sistem demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian di atas, perumusan kebijakan harga pangan perlu mempertimbangkan kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pertimbangan kepentingan konsumen pada prinsipnya untuk menjaga daya beli konsumen, sedangkan pertimbangan kepentingan produsen bertujuan menjaga profitabilitas usaha tani. Dua kepentingan tersebut sangat sulit dicapai secara bersamaan, sehingga dalam merumuskan kebijakan harga dibagi menjadi dua tahap. Pertama menentukan komoditi berdasarkan kepentingan konsumen dan tahap dan kedua menentukan komoditi berdasarkan kepentingan produsen.

Menentukan harga komoditi barang berdasarkan kepentingan konsumen, didasari pada pertimbangan, andil inflasi dan koefisien variasi harga di tingkat konsumen, pangsa pengeluaran rumah tangga. Andil inflasi dan pangsa pengeluaran rumah tangga sebagai kombinasi yang sangat eksplisit untuk menggambarkan tingkat daya beli masyarakat. Sedangkan koefisien variasi harga di tingkat konsumen sebagai indikator untuk menunjukkan apakah diperlukan intervensi pemerintah dalam menstabilkan harga komoditi tertentu.<sup>50</sup>

Andil inflasi dalam perdagangan komoditi barang menunjukkan seberapa besar komoditi tersebut memberikan sumbangan terhadap inflasi nasional. Besar kecilnya andil inflasi suatu komoditi tergantung pada bobot komoditi tersebut terhadap inflasi dan besarnya perubahan harga. Semakin tinggi andil inflasi maka kontribusi komoditi tersebut terhadap inflasi akan semakin besar, dan demikian sebaliknya. Komoditi beras, mempunyai andil inflasi yang tinggi, karena bobot beras terhadap inflasi cukup tinggi, yaitu sekitar 3-4%. Sehingga kenaikan harga yang kecil dapat memberikan dampak terhadap andil inflasi yang cukup besar.<sup>51</sup>

Efektivitas dari penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, dalam pembelian gabah dari petani oleh pelaku usaha, maka tidak maka tidak terlepas dari ketaatan hukum dari pelaku usaha.

Ketaatan hukum pelaku usaha dalam membeli harga gabah dari petani sesuai dengan harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan

---

<sup>50</sup> Kementerian Perdagangan. *Op. Cit.*, halaman 70-71.

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 71.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016, dipengaruhi seberapa besar regulasi atau aturan undang-undang tersebut mengakomodir kepentingan yang dimiliki pelaku usaha, yakni kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh untung yang besar dari transaksi perdagangan gabah. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi sangat memengaruhi ketaatan seseorang, dalam hal ini erat kaitannya dengan faktor biaya atau pengorbanan, serta keuntungan, jika mentaati hukum.

Ketaatan pelaku usaha terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016, juga tidak terlepas dari validitas dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 itu sendiri. Menurut Hans Kelsen dalam Munir Fuady, sebelum suatu norma berlaku efektif, maka norma hukum tersebut harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah berlaku efektif. Suatu kaidah hukum berlaku efektif, jika memenuhi dua syarat, yaitu: kaidah hukum tersebut dapat diterapkan dan diterima masyarakat.<sup>52</sup>

Keberlakuan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan adalah bagaimana undang-undang itu dapat mengatur dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Tentunya suatu undang-undang haruslah memiliki sanksi, sehingga rumusan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang itu tidak menjadi sia-sia. Diketahui bahwa Peraturan Menteri No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, tidak

---

<sup>52</sup> Munir Fuady. *Loc. Cit.* .



memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang menjual komoditi bahan pokok di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tidak adanya sanksi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, merupakan relasi hukum antara Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen dengan undang-undang di atasnya, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dasar diterbitkannya Peraturan Menteri No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, yakni mengacu pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menyatakan:

1. Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.
2. Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.
3. Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.

Redaksi pasal tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah belum seutuhnya melaksanakan perannya dalam membangun suatu sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Frasa kata “dalam kondisi tertentu” yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional barulah kemudian pemerintah melaksanakan perannya dalam mengatur pasokan dan stabilitas harga barang

kebutuhan pokok dan barang penting. Artinya, peran pemerintah dalam mewujudkan sistem perekonomian yang dibangun berdasarkan prinsip kegotongroyongan dan asas kekeluargaan yang berkeadilan belumlah dilaksanakan secara optimal.

Peran pemerintah dalam menciptakan stabilitas harga bahan pokok di pasar baru kemudian muncul setelah terjadinya gejolak harga yang begitu tajam di masyarakat. Bahkan setelah terbitnya Peraturan Menteri No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, terlihat pemerintah belum memiliki kemampuan untuk mewujudkan stabilitas harga bahan pokok di pasar. Hal ini dapat dilihat dengan kenaikan harga cabai yang begitu tajam hingga mencapai Rp. 150.000.000/Kg, sedangkan harga normal cabai berkisar Rp. 30.000 s/d 40.000/Kg.

Demikian pula harga daging sapi, di mana Presiden Jokowi telah memberikan jaminan bahwa harga daging sapi berada pada level Rp. 80.000/Kg, namun pada kenyataannya harga daging sapi di pasar mencapai harga Rp. 120.000 s/d 150.000,-/Kg. Untuk komoditi beras, memang tidak mengalami kenaikan secara signifikan seperti kenaikan harga pada komoditi cabai dan daging sapi. Namun harga beras di pasar perlahan namun pasti terus mengalami kenaikan, di mana harga pada tingkat eceran saat ini mencapai Rp. 11.000 s/d 12.000-, itupun untuk kualitas beras yang paling rendah. Sedangkan untuk jenis beras yang berkualitas mencapai harga Rp. 15.000 s/d 25.000/Kg.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Peraturan Menteri No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan

Harga Penjualan di Konsumen, belum berimplikasi positif pada pembelian harga gabah di petani dan penjualan beras di konsumen. Dengan kata lain, peraturan ini belum sepenuhnya mampu untuk menciptakan stabilitas harga. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa keberlakuan hukum dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 ditengah masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, sehingga cita-cita yang ingin dicapai dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016, dapat dikatakan mengalami kegagalan.

Sebagai produk hukum, maka Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen dapat dikatakan tidak mampu menciptakan *stability*, *predictability* dan *fairness*. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Erman Rajagukguk dalam Chandra Irawan, bahwa faktor utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan *stability*, *predictability* dan *fairness*.<sup>53</sup>

Menciptakan keamanan (*stability*) dalam kebijakan pangan berkaitan dengan pemilihan kebijakan ekonomi atau sistem ekonomi yang berfungsi dan tepat untuk dapat mewujudkan keamanan (*stability*) pangan. Termasuk dalam fungsi stabilitas adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasikan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.

Fungsi hukum untuk meramalkan (*predicability*), yaitu mengenai langkah-langkah kebijakan yang harus yang diambil dan ditetapkan. Kemudian adalah

---

<sup>53</sup> Chandra Irawan. *Op. Cit.*, halaman 26.

fungsi hukum untuk mewujudkan keadilan (*fairness*), yakni menyangkut perilaku yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.

Berangkat dari tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kebaikan dan kepastian hukum,<sup>54</sup> dapat dikatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, tidaklah mencapai tujuannya sebagai hukum yang dihasilkan dari produk peraturan perundang-undangan (hukum positif). Oleh karena Peraturan Menteri tersebut belum mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, yakni tidak terwujudnya stabilitas harga bahan pokok dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, tidak memberikan keadilan bagi petani karena ketentuan harga pembelian yang ditetapkan sangat rendah, sebab tidak adanya persesuaian antara biaya pengolahan pertanian dengan harga hasil penjualan gabah.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, dapat dikatakan tidak memberikan kepastian hukum,

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 28.

oleh karena tidak adanya sanksi yang diterapkan bagi pelaku usaha yang membeli harga di bawah harga pembelian yang ditetapkan pemerintah (HPH), dan demikian pula terhadap pelaku usaha yang menjual harga beras di atas harga penjualan di tingkat konsumen yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

**B. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Dalam Penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/ 2016 Terhadap Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Pembelian Gabah Dari Petani**

Tugas dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada dasarnya adalah melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
2. Penyusunan program di bidang perindustrian dan perdagangan;
3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perindustrian;
4. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perdagangan dalam negeri;
5. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perdagangan luar negeri;

6. Pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
7. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang perindustrian dan perdagangan;
8. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
9. Membantu kelancaran tugas badan pengusaha kawasan (BPK) kabupaten/kota di bidang pelayanan perijinan; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diserahkan oleh Gubernur.

Berdasarkan tugas pokok dari dinas perindustrian dan perdagangan di atas, diketahui bahwa salah satu fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan adalah penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang perindustrian dan perdagangan. Pengawasan menurut M. Manulang, adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>55</sup>

Pendapat di atas memberikan pemahaman bahwa pengawasan merupakan usaha untuk menjamin terlaksananya segala ketentuan, kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan atau dengan kata lain pengawasan kerja adalah aspek-aspek pemeriksaan, pencocokan serta mengusahakan agar pekerjaan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta hasil yang dikehendaki. Sondang P. Siagian membedakan pengawasan dalam 2 (dua) bentuk, antara lain:<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> M. Manulang. 2001. *Dasat-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman. 173.

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 135-136.

1. Pengawasan administratif (*administrative control*).  
Pengawasan administratif meliputi seluruh kegiatan pada unit organisasi pada semua tingkat. Maksudnya ialah agar supaya keputusan yang telah dibuat (dalam bentuk rencana) sungguh-sungguh dijalankan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Pengawasan Manager (*managerial control*).  
Pengawasan managerial adalah bentuk pengawasan yang bersifat sempit dan lebih khusus. Khusus dalam arti tidak berlaku bagi seluruh organisasi, tergantung pada tingkatan manajemen apa yang melaksanakannya akan tetapi hanya berlaku untuk suatu unit tertentu, bagian tertentu dan fase tertentu daripada rangkaian keseluruhan.

Lebih lanjut, Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa tujuan atau sasaran dari pengawasan dalam sebuah organisasi, adalah:

1. Pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana.
2. Struktur serta hirarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dan direncanakan.
3. Seorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian dan pendidikan serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinue dan sistematis.
4. Penggunaan alat-alat diupayakan agar sehemat mungkin.
5. Sistem prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijaksanaan yang telah ditentukan dalam rencana.
6. Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab didasarkan kepada pertimbangan yang objektif.
7. Tidak terdapat penyimpangan dan penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan maupun terutama keuangan.<sup>57</sup>

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, diketahui bahwa tujuan pelaksanaan pengawasan dalam suatu organisasi baik itu organisasi pemerintahan, maupun organisasi dalam perusahaan adalah untuk menjamin agar pelaksanaan tugas dan wewenang kerja, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan, pada dasarnya juga dapat menekan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 137.

Menurut M. Ikhsan Siregar Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, bahwa: Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menciptakan stabilitas harga bahan pokok, adalah dengan melakukan operasi pasar. Dengan melakukan operasi pasar, maka dapat mengawasi lonjakan harga dipasar, sehingga dapat dicari tahu penyebab terjadinya lonjakan tersebut.<sup>58</sup>

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh M. Ikhsan Siregar Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai tersebut di atas, dapat diketahui bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menciptakan stabilitas harga bahan pokok di pasar adalah dengan melakukan berbagai operasi pasar dan tetap melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan perdagangan agar tidak terjadi penyimpangan oleh pelaku usaha yang sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Lebih lanjut M. Ikhsan Siregar Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, menjelaskan bahwa secara umum langkah-langkah yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai dalam menciptakan stabilitas harga bahan pokok di pasar antara lain:

1. Melakukan operasi pasar
2. Melakukan pengawasan terhadap jalur distribusi
3. Melakukan analisa terhadap kebutuhan dan ketersediaan pasokan bahan pokok.
4. Melakukan kegiatan operasi pasar murah dengan menjual bahan-bahan pokok dengan harga murah ketika terjadi lonjakan harga yang tajam dan menjelang hari-hari besar keagamaan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan M. Ikhsan Siregar, selaku Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, tanggal 20 Februari 2017.

<sup>59</sup> Wawancara dengan M. Ikhsan Siregar, selaku Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, tanggal 20 Februari 2017.



Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan sering melakukan operasi pasar atau inspeksi mendadak pada pasar-pasar yang ada di Kec. Binjai Timur-Kota Binjai. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi pasar, khususnya mengenai ketersediaan bahan pokok di pasar dan juga keterjangkauan harga bahan pokok oleh konsumen.

Kenaikan harga bahan pokok juga dipengaruhi oleh faktor distribusi. Keterlambatan distribusi barang akan menyebabkan terjadinya kelangkaan terhadap komoditas bahan pokok sehingga menyebabkan lonjakan harga. Untuk menghindari hal ini, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap distribusi bahan pokok, sehingga tidak terjadi kelangkaan komoditas bahan pokok di pasar yang dapat berakibat terjadinya lonjakan harga.

Khusus distribusi dan ketersediaan beras, menurut M. Ikhsan Siregar Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, maka pemerintah akan memafaatkan BULOG untuk dapat menyerap hasil panen petani yang ada di Kec. Binjai Timur-Kota Binjai. Sehingga, dengan adanya ketersediaan beras di BULOG tidak akan terjadi kelangkaan terhadap komoditi beras. Dengan demikian, maka harga beras tidak akan mengalami lonjakan harga yang begitu tajam seandainya terjadi gagal panen akibat wabah ataupun bencana.<sup>60</sup>

Pengawasan terhadap jalur distribusi, guna menghindari aksi penimbunan barang atau bahan pokok oleh pelaku usaha, maka dapat dilakukan dengan menerapkan Sistem Resi Gudang. Sistem Resi Gudang (SRG) dapat membantu

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan M. Ikhsan Siregar, selaku Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, tanggal 20 Februari 2017.

menghidupkan perekonomian daerah, mendorong tumbuhnya pelaku usaha di daerah dan sebagai sarana pengendalian stok nasional yang lebih efisien.

Menurut M. Ikhsan Siregar Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah kemampuan pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kec. Binjai Timur- Kota Binjai untuk menganalisa antara kebutuhan dan ketersediaan pasokan bahan pokok. Dengan adanya kemampuan dalam menganalisa antara kebutuhan dan ketersediaan pasokan bahan pokok, maka kelangkaan barang akan dapat dihindari dan tidak akan terjadi kenaikan atau lonjakan harga di pasar.<sup>61</sup>

Upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai dalam menciptakan stabilitas harga, yaitu dengan melakukan operasi pasar murah. Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, menjelaskan:

Dalam keadaan tertentu Dinas Perindustrian Dan Perdagangan kota Binjai akan melakukan operasi pasar murah dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Operasi pasar murah biasanya dilakukan pada hari-hari besar keagamaan, oleh karena pada hari-hari besar keagamaan akan terjadi peningkatan permintaan barang oleh masyarakat, sehingga kemungkinan kelangkaan barang akan terjadi. Untuk menekan tidak terjadinya kenaikan harga yang begitu tajam, maka akan dilakukan operasi pasar murah di masyarakat.<sup>62</sup>

Adanya operasi pasar murah di samping dapat menekan kenaikan harga saat menjelang hari-hari besar keagamaan, juga dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah. Dengan adanya operasi pasar murah, maka masyarakat golongan menengah ke bawah akan merasa terbantu karena dapat

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan M. Ikhsan Siregar, selaku Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, tanggal 20 Februari 2017.

<sup>62</sup> Wawancara dengan M. Ikhsan Siregar, selaku Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, tanggal 20 Februari 2017.

membeli bahan-bahan pokok yang dibutuhkan dengan harga yang lebih terjangkau atau lebih murah dari harga pasar.

Penerapan Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, pada lingkup wilayah tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, menurut keterangan yang diberikan M. Ikhsan Siregar Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, mengatakan bahwa:

Permen tersebut telah terlaksana dengan baik, meskipun kondisi stabilitas harga yang saat ini ada dipasar masih belum stabil secara keseluruhan. Hal ini bukan berarti tidak efektifnya ketentuan Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016, tetap bisa saja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: terhambatnya jalur distribusi, kondisi alam, dan bencana alam.<sup>63</sup>

### **C. Kendala Dalam Penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/ 2016 Terhadap Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Pembelian Gabah Dari Petani**

Menganalisa kendala penegakan peraturan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/ 2016, maka dapat digunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor pokok, yaitu:<sup>64</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan M. Ikhsan Siregar, selaku Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, tanggal 20 Februari 2017.

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 8.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>65</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya dan merupakan esensi dari penegakan hukum, dan merupakan tolak ukur daripada efektivitas dalam penegakan hukum. Mengacu pada teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/ 2016, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor substansi hukum

Substansi Hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Dasar hukum terbentuknya Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, yakni sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, halaman 10.

Kedua undang-undang tersebut di atas, tidak memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pembelian terhadap produk hasil pertanian di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan sebaliknya menjual harga di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Sehingga, ketentuan penetapan harga acuan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016, tidak lebih sebatas acuan dan himbauan kepada pelaku usaha untuk dapat membeli hasil produksi bahan pokok dengan menyesuaikan harga pembelian dengan harga yang telah ditetapkan. Sementara itu, pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terhadap ketentuan harga acuan tersebut tidak dapat diterapkan sanksi terkecuali dapat dibuktikan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya ketentuan Pasal 107, yang berbunyi:

Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 107 di atas, tidak dapat serta merta diberikan kepada pelaku usaha yang menaikkan harga di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah, sebab unsur yang perlu dibuktikan dalam rumusan pasal ini adalah tindakan menyimpan kebutuhan pokok penting dalam jumlah dan waktu tertentu saat terjadi kelangkaan.

Berdasarkan uraian di atas, substansi hukum dari peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan kebijakan harga masih belum sesuai dengan tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian hukum. Tugas hukum itu menjamin

kepastian hukum dalam hubungan pergaulan kemasyarakatan. Dalam tugas hukum tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus menjamin keadilan dan manfaat. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk kemanfaatan hukum.

Kepastian dalam hukum akan tercapai kalau hukum itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.<sup>66</sup> Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

## 2. Faktor penegak hukum

Faktor penegakan hukum dalam hal ini adalah pelaksanaan tugas dan fungsi dari lembaga/institusi yang terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan lembaga-lembaga lainnya. Harus diakui bahwa fenomena birokrasi di Indonesia masih sangat buruk. Sebagian besar pegawai negeri belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Selain itu, berbagai tindakan pelanggaran hukum dan penyimpangan masih sangat mewarnai birokrasi di Indonesia, praktek kolusi, korupsi dan nepotisme masih sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah seringkali tidak dilaksanakan oleh aparaturnya dengan baik,

---

<sup>66</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, halaman. 35.

sehingga kebijakan tersebut hanya baik di atas kertas, namun tidak dalam pelaksanaannya.

Contoh konkrit, dapat dilihat dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah yang memiliki keterkaitan dalam upaya menciptakan stabilitas harga bahan pokok. Misalnya, kebijakan pupuk bersubsidi. Dalam kebijakan ini, pemerintah menyebutkan bahwa pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi usahatani tanaman pangan (terutama padi), sedangkan untuk usahatani tanaman perkebunan tidak memperoleh disubsidi. Untuk itu, sistem distribusi pupuk bersubsidi harus dilakukan dengan sistem tertutup melalui Kelompok Tani yang pelaksanaannya didukung dengan dokumen Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Secara umum kebijakan ini dapat dan telah dilaksanakan, namun bukanlah berita baru bahwa sebagian dari pupuk bersubsidi tersebut mengalir ke sektor non sasaran karena perbedaan harga yang sangat signifikan telah menciptakan insentif tersendiri bagi perdagangan gelap.

Contoh lain adalah yang terkait dengan distribusi beras untuk rakyat miskin (RASKIN). Secara teori, rumah tangga kelompok miskin dapat dibedakan dengan yang tidak miskin. Metode delineasi juga dapat dirumuskan dengan memanfaatkan sejumlah indikator yang relevan dan terukur. Namun apa yang terjadi? Dalam tataran empiris tidaklah mudah untuk membedakan rumah tangga “miskin” dengan “hampir miskin”.

Pemberian bantuan kepada penduduk miskin seperti yang dirancang awal di banyak tempat justru menggerogoti kohesi sosial dari jaring pengaman sosial yang semula telah terbentuk dalam masyarakat lokal. Secara tidak disengaja, di

beberapa tempat pemberian bantuan yang terfokus pada kelompok tertentu (rumah tangga yang terkategori sebagai rumah tangga miskin) menyebabkan terbelahnya rasa setia kawan antara penerima bantuan dengan rumah tangga non penerima bantuan yang dalam ukuran setempat mereka persepsikan layak menerima bantuan. Salah satu solusi yang kemudian dilakukan oleh sebagian Kelurahan penerima bantuan adalah “dibagi rata” ke semua rumah tangga yang menurut ukuran setempat dipandang tidak benar-benar kaya. Sehingga kebijakan ini tidak sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai.

### 3. Faktor sarana dan prasarana

Masalah dalam pelaksanaan kebijakan harga adalah masalah infrastruktur yang dalam hal ini adalah sistem logistik yang belum baik yang menyebabkan masih terdapat disparitas harga antar wilayah dan belum adanya kelembagaan pangan sebagai *leading agency* dalam implementasi regulasi harga dan pangan di Indonesia sehingga kelembagaan sistem pangan yang ada terlihat masih kurang solid, tidak fokus dan cenderung Parsial.

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan harga, peran institusi/ kelembagaan sangat penting dalam rangka tercapai tujuan dari kebijakan tersebut. Efektivitas suatu kebijakan ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan yang berkenaan dengan sasaran dan tujuan, rancangan dan instrumen, serta infrastruktur pendukung implementasinya. Dalam konteks stabilisasi harga pangan maka langkah awal yang harus ditempuh adalah dengan memahami akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya instabilitas harga pangan.



Instabilitas harga merupakan *outcomes* dari interaksi pasokan dan permintaan yang dinamis. Dinamika pasokan ditentukan oleh variasi produksi dan pengadaan dari luar negeri (impor) serta kinerja sistem logistik, sedangkan dinamika permintaan dipengaruhi oleh daya beli dan pola konsumsi.

Salah satu kelemahan yang paling umum di Indonesia dalam sistem kebijakan dan implementasinya terletak pada kelemahan infrastruktur pendukung. Lemahnya atau terbatasnya infrastruktur pendukung menyebabkan implementasi kebijakan cenderung dilaksanakan secara parsial dan kurang terkoordinasi, penegakan aturan tidak berjalan optimal, dan insentif tidak efektif untuk mendorong motivasi pelaku (stakeholder) dalam menjalankan fungsinya.

Infrastruktur pendukung mencakup infrastruktur fisik maupun non fisik. Infrastruktur fisik mencakup infrastruktur yang mendukung kelancaran sistem transportasi dan komunikasi, infrastruktur pergudangan atau penyimpanan, infrastruktur fisik yang dibutuhkan untuk mendukung penciptaan sistem keamanan pangan, dan lain sebagainya. Infrastruktur fisik mencakup petunjuk teknis pelaksanaan (eksekusi) kebijakan di lapangan, kelembagaan/organisasi untuk mendukung sistem produksi, pemasaran, dan sebagainya.

M. Ikhsan Siregar Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, mengatakan bahwa: Permen tersebut telah terlaksana dengan baik, meskipun kondisi stabilitas harga yang saat ini ada dipasar masih belum stabil secara keseluruhan. Hal ini bukan berarti tidak efektifnya ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016, tetap

bisa saja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: terhambatnya jalur distribusi, kondisi alam, dan bencana alam.<sup>67</sup>

Jika diringkaskan, masalah yang dihadapi dalam infrastruktur pendukung implementasi kebijakan terletak pada kinerja konektivitas antar wilayah yang masih rendah dan perkembangan antar sektor perekonomian yang kurang terintegrasi. Hal tersebut menyebabkan aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen menjadi tidak lancar dan pada akhirnya menyebabkan margin pemasaran menjadi sangat tinggi terutama untuk produk pangan yang dikonsumsi segar.

#### 4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat dalam hal penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016, erat kaitannya dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Pengetahuan masyarakat terhadap suatu aturan dalam sistem hukum di Indonesia biasanya dengan serta merta setelah peraturan tersebut diterbitkan masyarakat dianggap telah dan mengetahui undang-undang yang tersebut. Tetapi, meskipun demikian masih diperlukan adanya sosialisasi terhadap suatu aturan hukum yang baru diterbitkan. Melalui sosialisasi kepada masyarakat, maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami maksud dari suatu aturan baru yang diterbitkan pemerintah sehingga dapat mentaatinya.

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016, berdasarkan keterangan yang disampaikan Pemilik kilang

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan M. Ikhsan Siregar, selaku Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, tanggal 20 Februari 2017.

padi yang berdomisili di Kelurahan Mulyorejo, Ibu Maria Br Situmorang menyatakan, bahwa dirinya tidak mengetahui adanya ketentuan penjualan beras pada konsumen dan pembelian gabah dari petani. Selama ini, harga pembelian dari petani di sesuaikan dengan kondisi pasar, apabila biaya produksi dan operasional mengalami kenaikan, maka tentunya harga jual beras juga akan mengalami kenaikan dan pembelian harga gabah dari petani secara otomatis juga akan terjadi penyesuaian harga.<sup>68</sup>

Lebih lanjut, penjelasan yang diberikan oleh Hermanto salah seorang petani yang berdomisilli di Kelurahan Mulyorejo, bahwa pembelian harga beras dari petani tidak sesuai dengan harga beras di pasar. Saat ini harga jual beras dari petani berkisar Rp. 6.600 s/d 6900/Kg. Menurut beliau ia tidak mengetahui adanya ketentuan pembelian harga beras dari petani yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>69</sup>

Berdasarkan keterangan dari masyarakat tersebut, maka dapat diketahui bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/2016, belum tersosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat peDesaan. Dengan belum tersosialisasinya peraturan menteri perdagangan tersebut, maka penerapan peraturan ini belum memadai dan tidak berlaku secara efektif di masyarakat, khususnya dalam transaksi jual beli gabah yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap petani.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ibu Maria Br Situmorang, Pemilik Kilang Padi “Situmorang” Di Kelurahan Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai, pada tanggal 20 Februari 2017.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Zaini Munawir, Petani Di Kelurahan Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai, pada tanggal 20 Februari 2017.

## 5. Faktor kebudayaan

Budaya/kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>70</sup>

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Budaya hukum, dalam kaitannya dengan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 63D/M-DAG/2016, yaitu terkait dengan persesuaian dari peraturan tersebut dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat atau dengan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Artinya, kebijakan penetapan harga acuan yang ditetapkan oleh pemerintah haruslah memiliki persesuaian dengan kondisi empiris yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, peraturan tersebut harus mewakili aspirasi dari petani dan konsumen, sehingga kepentingan keduanya masing-masing dapat terlindungi.

Rumusan aturan hukum yang baik, Habib Adjie berpandangan bahwa sistem hukum modern, harus bercirikan:

---

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto., *Op. Cit.*, halaman 59-50 .

1. Fasilitatif, yaitu hukum yang dapat memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat. Artinya segala hal yang dibutuhkan oleh masyarakat hukum telah memberikannya jalan.
2. Akomodatif, yaitu hukum yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan masyarakat, artinya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, hukum telah memberikannya jalan.
3. Adaptif, yaitu hukum yang dapat beradaptasi dengan hal-hal yang baru terjadi dengan tetap memberikan kepastian hukum dan tetap dengan memberikan perhatian terhadap hukum yang lama sehingga dalam hal ini hukum dapat mengintegrasikan berbagai nilai lama dan hal-hal yang baru sehingga terjadi perubahan, tidak menimbulkan gejala yang mengakibatkan kekosongan hukum.
4. *Bottom up*, bahwa hukum merupakan kristalisasi berbagai nilai yang hidup dalam masyarakat selama ini. Artinya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus dihargai dan dinormatiskan dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan.
5. *Futuristik*, yaitu hukum yang dapat mengantisipasi berbagai kejadian yang mungkin muncul pada suatu hari. Meskipun suatu tindakan hukum tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, hukum yang *futuristik* telah memberikan jalan keluarnya.<sup>71</sup>

Peraturan Menteri Perdagangan No. 63D/M-DAG/2016 yang belum berlaku secara efektif dimasyarakat, khususnya dalam perdagangan gabah antara petani dengan pelaku usaha membuktikan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan ini belum sepenuhnya dapat memfasilitasi dan mengakomodasi kepentingan petani sebagai produsen, dan kepentingan pelaku usaha serta kepentingan konsumen. Perumusan Peraturan Menteri Perdagangan No. 63D/M-DAG/2016, tidak didasari pada fakta empiris (*bottom up*), di mana berbagai nilai yang hidup dalam masyarakat dihargai dan dinormatiskan.

---

<sup>71</sup> Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, halaman 102.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/ 2016 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen, belum berimplikasi positif terhadap pembelian gabah petani oleh pelaku usaha. Hal ini dikarenakan pembelian harga gabah oleh pelaku usaha masih lebih rendah dari harga pembelian yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/ 2016. Dengan demikian, ketaatan hukum pelaku usaha dalam pembelian gabah dari petani belum terwujud karena tidak adanya pengetahuan pelaku usaha terhadap keberadaan peraturan tersebut, sehingga tidak tercapai kesadaran hukum pelaku usaha untuk mentaati ketentuan harga acuan pembelian gabah dari petani sesuai dengan harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.
2. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Binjai dalam penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/ 2016 terhadap ketaatan pelaku usaha dalam pembelian gabah dari petan, dilakukan dengan cara mengadakan pengawasan perdagangan gabah di sektor pertanian, yakni dengan memonitoring transaksi perdagangan gabah disekitar wilayah pemerintahan kota Binjai, khususnya daerah-daerah penghasil padi (gabah).

Selain itu, untuk menciptakan stabilitas harga, dalam waktu-waktu tertentu Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Binjai melakukan operasi pasar murah yang bertujuan untuk menekan gejolak harga pada saat-saat tertentu, misalnya menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan.

3. Hambatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/ 2016 terhadap ketaatan pelaku usaha dalam pembelian gabah dari petani dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya faktor substansi hukum, aparaturnya penegak hukum, sarana dan prasana, masyarakat dan faktor budaya hukum masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi terhadap petani dan pelaku usaha tentang ketentuan acuan harga pembelian dari petani dan penjualan di konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63D/M-DAG/ 2016 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen.
2. Pengawasan terhadap perdagangan gabah di Kelurahan-Kelurahan penghasil gabah (padi) yang ada disekitar wilayah Kec. Binjai Timur- Kota Binjai oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota Binjai perlu lebih ditingkatkan. Sehingga penyimpangan pada perdagangan gabah oleh pelaku usaha dapat diminimalisir.
3. Merumuskan kebijakan harga komoditi pangan, khususnya hasil pertanian padi perlu mempertimbangkan kepentingan petani, pelaku usaha dan juga

konsumen. Dengan demikian, diharapkan adanya keadilan substantif dalam menyusun kebijakan harga pangan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Santoso. 2015. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Achmad Ali. 2012. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- , 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Candra Irawan. 2015. *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Fakultas Hukum. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Akhir Kebijakan Harga Pangan*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan.
- L. J. van Apeldorn. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Manulang. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theori) Dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pertanian.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri No. 63/M-DAG/2016 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Dari Petani dan Harga Penjualan di Konsumen.

## **C. Sumber Internet**

Abdullah Said. 2008. Campur Tangan Pemerintah Dalam Penetapan Harga Dasar. Diakses dari Website: <http://pustakaonline.wodpress.com>, tanggal 18 Januari 2016 Pukul. 21. 30 WIB.

Jurnal Hukum oleh Syahyuti, Pemahaman Terhadap Petani Kecil Sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, diakses melalui: <https://www.slideshare.net>, tanggal 21 Maret 2017. Pukul. 16 : 30 WIB.

M. Azhari Tanjung, “Petani Binjai Keluhkan Harga Jual Gabah”, diakses melalui [www://http://tribunmedan.com](http://tribunmedan.com), tanggal 17 Februari 2017. Pukul. 12. 45 WIB.

Miftahur, “3 Prinsip Ekonomi, Pilih Yang Sesat Atau Yang Maksimal”, diakses melalui: <http://miftahur.com>, tanggal 27 Februari 2017. Pukul. 12. 30 WIB.

Skripsi oleh Ira Puspita Sari Wahyudi. 2013. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman Di Indonesia*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Sudaryatmo, “Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok”, dimuat di Majalah Warta Konsumen YLKI, 21 Desember 2015. Diakses melalui website: [ylki.or.id](http://ylki.or.id), pada tanggal 02 Maret 2017. Pukul 12. 30 WIB.